



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISKI DWI SAPUTRA ALIAS RISKI;**
2. Tempat lahir : Tolai;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 13 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Varanita Belladina Hasibuan, S.H., M.H. beralamat di Jalan Ahmad Yani, No. 98 B Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 7 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISKI DWI SAPUTRA Alias RISKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penyalah guna Narkotika Golongan I jenis shabu." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sesuai Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISKI DWI SAPUTRA Alias RISKI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,19 gram;
 - 4 (empat) buah plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (buah) gulungan timah rokok;(dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara AGUS ARGARIA Alias AGUS);
4. Menetapkan Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Prg



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, meyeruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penyalah guna Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan dirumuskan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan ketiga;
3. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum menjalani rehabilitasi medis dan sosial dengan hukuman yang seringan-ringannya;
4. Memerintahkan Terdakwa menjalani perawatan atau pengobatan rehabilitasi medis dan sosial di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Tengah selama masa pidana yang belum dijalani oleh Terdakwa;
5. Menetapkan masa menjalani rehabilitasi sebagai masa menjalani pidana;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,19 gram;
 - 4 (empat) buah plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah gulungan timah rokok;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Atau:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa terhadap dalil tersebut Penuntut Umum menilai menolak dengan tegas permohonan rehabilitasi Terdakwa. dengan



dengan beberapa poin yang menjadi dasar dari Penuntut Umum sebagai berikut:

1) SEMA No 4 Tahun 2010 bersifat Rekomendatif, bukan Mengikat;

Bahwa SEMA ini tidak bersifat mengikat secara hukum dan tidak mewajibkan bagi Majelis Hakim untuk memberikan rehabilitasi. Majelis Hakim tidak memiliki wewenang penuh untuk menilai kasus per kasus, dan penentuan rehabilitasi tidak hanya didasarkan pada jumlah narkoba yang dimiliki, tetapi juga mempertimbangkan peran terdakwa dalam keseluruhan tindak pidana;

2) Fakta tindak pidana yang terbukti di persidangan;

Bahwa walaupun Terdakwa mengajukan rehabilitasi dengan alasan jumlah barang bukti kurang dari satu gram, namun fakta di persidangan terbukti Terdakwa terlibat dalam perdagangan dan peredaran narkoba;

3) Asesmen Rehabilitasi bukan dasar final penetapan hukuman;

Bahwa hasil asesmen tidak mengikat secara otomatis bagi Majelis Hakim untuk memberikan rehabilitasi. Sesuai dengan Pasal 127 UU Narkotika, rehabilitasi hanya diberikan kepada pengguna narkoba yang tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba dan fakta-fakta menunjukkan terdakwa bukan pengguna murni, melainkan memiliki peran aktif dalam kejahatan narkoba;

4) Efek jera dan perlindungan masyarakat;

Bahwa salah satu pertimbangan utama penegakan hukum kasus narkoba adalah efek jera bagi pelaku dan masyarakat umum. pemberian rehabilitasi kepada terdakwa yang terlibat dalam peredaran narkoba dapat mengurangi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya narkoba, penting untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

5) Prinsip diskresi Hakim dalam penentuan hukuman;

Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta serta peran terdakwa dalam jaringan narkoba, kami berpandangan rehabilitasi tidak tepat diberikan dalam perkara ini. memberikan rehabilitasi kepada pelaku yang memiliki peran lebih besar dari sekedar pengguna narkoba akan mencederai rasa keadilan dan merusak upaya pemerintah dalam memberantas narkoba;

Berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum secara tegas menolak seluruh argumentasi/pendapat dan menolak dengan tegas permohonan rehabilitasi Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya dan pada akhirnya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan tanggal 3 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-89/PRG/Enz.2/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa RISKI DWI SAPUTRA Alias RISKI bersama-sama dengan saksi an. FAISAL yang selanjutnya disebut ICAL (dilakukan penuntutan terpisah), DENI RIZKI yang selanjutnya disebut DENI (dilakukan penuntutan terpisah) dan AGUS ARGARIA yang selanjutnya disebut AGUS (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan Maret tahun 2024, bertempat di Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu" yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat netto 0,026 (nol koma nol dua enam) gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari terdakwa yang sedang baring-bering dirumahnya bersama dengan saksi an. AGUS kemudian dikunjungi oleh saksi an. ICAL dan DENI, kemudian saksi ICAL dan DENI langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli sabu yang selanjutnya uang tersebut terdakwa berikan lagi kepada saksi an. AGUS dan menyuruhnya untuk mencarikan sabu. Beberapa saat kemudian saksi an. AGUS datang membawa sabu lalu menyerahkannya kepada terdakwa, lalu setelah beberapa saat kemudian saksi an. AGUS pergi untuk membeli rokok;
- Bahwa saksi an. PUTU KARMIDA bersama dengan Kapolsek Torue dan anggota lainnya sedang melakukan razia kendaraan yang menggunakan knalpot bogar dan racing, lalu sekitar pukul 22.10 wita saksi an. AGUS melintas menggunakan knalpot racing sehingga diberhentikan oleh petugas kepolisian dan mengamankan terdakwa. Dikarenakan saksi an. AGUS mengakui jika sepeda motor tersebut milik temannya yakni saksi an. ICAL

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang berada di rumah terdakwa, petugas kepolisian termasuk saksi an. PUTU KARMIDA langsung mendatangi rumah terdakwa sehingga saat tiba di rumah terdakwa saksi an. PUTU KARMIDA bersama tim mulai curiga dengan gerak-gerik mereka yang pada akhirnya saksi PUTU KARMIDA bersama tim langsung melakukan penggeledahan di rumah tersebut. Dari hasil penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ditemukan di belakang sofa yang berada di rumah terdakwa tersebut, kemudian terhadap 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah timah rokok ditemukan di lantai ruang tamu rumah tersebut, kemudian terhadap 4 (empat) lembar plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di dalam lemari yang berada di dalam kamar pada rumah tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,026 gram diberi nomor bukti 3344/2024/NNF tanggal 15 April 2024, yang berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1443/NNF/IV/2024 tanggal 15 April 2024, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt. WAKA ASMAWATI, S.H.,M.Kes dengan kesimpulan bahwa bukti 3344/2024/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Perbuatan terdakwa RISKI DWI SAPUTRA Alias RISKI, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua;

Bahwa ia terdakwa RISKI DWI SAPUTRA Alias RISKI bersama-sama dengan saksi an. FAISAL yang selanjutnya disebut ICAL (dilakukan penuntutan terpisah), DENI RIZKI yang selanjutnya disebut DENI (dilakukan penuntutan terpisah) dan AGUS ARGARIA yang selanjutnya disebut AGUS (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan Maret tahun 2024, bertempat di Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu” yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat netto 0,026 (nol koma nol dua enam) gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari saksi an. PUTU KARMIDA bersama dengan Kapolsek Torue dan anggota lainnya sedang melakukan razia kendaraan yang menggunakan knalpot bogar dan racing, lalu sekitar pukul 22.10 wita saksi an. AGUS melintas menggunakan knalpot racing sehingga diberhentikan oleh petugas kepolisian dan mengamankan terdakwa. Dikarenakan saksi an. AGUS mengakui jika sepeda motor tersebut milik temannya yakni saksi an. ICAL yang sedang berada di rumah terdakwa, petugas kepolisian termasuk saksi an. PUTU KARMIDA langsung mendatangi rumah terdakwa sehingga saat tiba di rumah terdakwa saksi an. PUTU KARMIDA bersama tima mulai curiga dengan gerak-gerik mereka yang pada akhirnya saksi PUTU KARMIDA bersama tim langsung melakukan penggeledahan di rumah tersebut. Dari hasil penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ditemukan di belakang sofa yang berada di rumah terdakwa tersebut, kemudian terhadap 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah timah rokok ditemukan di lantai ruang tamu rumah tersebut, kemudian terhadap 4 (empat) lembar plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di dalam lemari yang berada di dalam kamar pada rumah tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,026 gram diberi nomor bukti 3344/2024/NNF tanggal 15 April 2024, yang berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1443/NNF/IV/2024 tanggal 15 April 2024, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt. WAKA ASMAWATI, S.H.,M.Kes dengan kesimpulan bahwa bukti 3344/2024/NNF seperti tersebut diatas

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Perbuatan terdakwa RISKI DWI SAPUTRA Alias RISKI, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa RISKI DWI SAPUTRA Alias RISKI bersama-sama dengan saksi an. FAISAL yang selanjutnya disebut ICAL (dilakukan penuntutan terpisah), DENI RIZKI yang selanjutnya disebut DENI (dilakukan penuntutan terpisah) dan AGUS ARGARIA yang selanjutnya disebut AGUS (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan Maret tahun 2024, bertempat di Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi "Penyalah guna Narkotika Golongan I jenis shabu" yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat netto 0,026 (nol koma nol dua enam) gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari terdakwa yang menyuruh saksi an. AGUS membeli narkotika jenis sabu, berselang beberapa saat kemudian saksi an. AGUS menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut lalu oleh terdakwa narkotika jenis sabu tersebut dimasukkannya ke dalam kaca pireks untuk dilelehkan, lalu kaca pireks yang telah berisikan sabu tersebut dimasukkan ke dalam bong yang kemudian terdakwa menyerahkannya kepada saksi an. ICAL untuk dihisapnya sebanyak 1 (satu) kali, lalu bong tersebut diserahkan kepada saksi an. DENI yang kemudian olehnya dihisap sebanyak 1 (satu) kali, lalu bong tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk dihisapnya sebanyak 1 (satu) kali, lalu bong tersebut diserahkan kepada saksi an. AGUS sehingga olehnya dihisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga habis;

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan urine narkoba pada Klinik Polres Parigi Moutong Nomor: 27/III/2024/Sidokkes tanggal 18 Maret 2024 oleh dokter pemeriksa sesuai dengan sumpah dan jabatannya dr. Adriyani, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sample urine terdakwa RISKI DWI

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA menunjukkan hasil Positif terhadap test Amphetamine dan Methamphetamine;

- Perbuatan terdakwa RISKI DWI SAPUTRA Alias RISKI, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PUTU KARMIDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan Terdakwa atas tindak pidana narkotika jenis sabu;

- Bahwa yang kami tangkap adalah Terdakwa bersama dengan Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI, Saksi FAISAL Alias ICAL dan Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah-pisah);

- Bahwa kami melakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI, Saksi FAISAL Alias ICAL dan Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah-pisah) pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2024 sekitar Pukul 22.30 WITA, dirumah Terdakwa di Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi;

- Bahwa kami yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi, Kapolsek Torue IPTU SUMARLIN, AIPDA HENDY WIBOWO dan I MADE SUTAWAN;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan memiliki, menguasai, membawa, mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa selain melakukan penangkapan, Saksi bersama rekan Saksi juga melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di belakang sofa yang berada di ruang tamu, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah timah rokok yang ditemukan di lantai ruang tamu, 4 (empat) lembar plastik klip bening kosong dan 1 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan interogasi di lapangan, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening adalah milik Terdakwa dan Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI, Saksi FAISAL Alias ICAL, dan Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah-pisah) sedangkan untuk barang bukti yang lainnya Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2024 sekitar Pukul 22.00 WITA, Saksi bersama dengan IPTU SUMARLIN, S.H., AIPDA HENDY WIBOWO dan BRIGPOL I MADE SUTAWAN melakukan Razia kendaraan yang menggunakan knalpot bogar (knalpot *racing*) di Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong. Kemudian, sekitar Pukul 22.10 WITA melintas Terdakwa menggunakan motor knalpot *Racing*, kemudian Saksi dan rekan Saksi mengamankan kendaraan tersebut yang mana saat itu Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS menerangkan bahwa kendaraan yang digunakannya adalah milik dari FAISAL Alias ICAL, dan saat itu berada di rumah Terdakwa di Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong. Kemudian kami membawa Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS ke rumah Terdakwa untuk mengecek kebenaran dari kendaraan tersebut. Kemudian, sekitar Pukul 22.30 WITA, kami sampai di rumah Terdakwa dan saat itu di rumah tersebut ada beberapa orang lainnya yakni Terdakwa, Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI dan Saksi FAISAL Alias ICAL dan oleh karena kami melihat ada gelagat yang mencurigakan, kami melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa. Selanjutnya, setelah kami melakukan pengeledahan, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca Pireks, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah gulungan timah rokok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa, Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI, Saksi FAISAL Alias ICAL, dan Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa, Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI, Saksi FAISAL Alias ICAL, dan Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS memperoleh sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan interogasi di lapangan, tujuan dari Terdakwa, Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI, Saksi FAISAL Alias ICAL dan Saksi

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS ARGARIA Alias AGUS (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) memiliki sabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

- Bahwa saat penggeledahan, di saksikan oleh aparat Desa yakni Kepala Dusun II Desa Tolai atas nama I MADE NESA WIARTA;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa memiliki 4 (empat) buah plastik klip bening kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine atau tidak, karena setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan kami menyerahkan Terdakwa kepada petugas Satnarkoba Polres Parigi Moutong;
- Bahwa hal mencurigakan yang saya lihat saat tiba di rumah Terdakwa adalah saat itu ada 3 (tiga) buah korek api di lantai ruang tamu tempat mereka berkumpul;
- Bahwa pada waktu Saksi mengamankan Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan kecuali mengenai kepemilikan Sabu, yang mana keterangan Saksi menerangkan bahwa sabu tersebut adalah kepemilikan dari bersama-sama antara Terdakwa, Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI, Saksi FAISAL Alias ICAL, dan Saksi Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS (masing-masing Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menurut Terdakwa, sabu tersebut adalah milik bersama Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI dan Saksi FAISAL Alias ICAL;
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi bertatap pada keterangannya semula;

2. I MADE NESA WIARTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Polsek Torue karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat itu yang ditangkap oleh pihak Kepolisian adalah Terdakwa beserta teman-temannya yakni Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI, Saksi FAISAL Alias ICAL, dan Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS (masing-masing Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap beserta teman-temannya yakni Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI, Saksi FAISAL Alias ICAL, dan Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2024 sekitar Pukul 22.30 WITA, di rumah Terdakwa di Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun 2 Buana Sari, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan memiliki, menguasai, membawa, mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa selain dilakukan penangkapan, terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan badan dan rumah miliknya;
- Bahwa saat penggeledahan, petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di belakang sofa yang berada di ruang tamu, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah timah rokok yang ditemukan di lantai ruang tamu, 4 (empat) lembar plastik klip bening kosong dan 1 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi tiba di lokasi penangkapan, Saksi sudah melihat sabu sudah diletakan di lantai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik semua barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa penggeledahan dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menjual dan membeli sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Prg



3. FAISAL Alias ICAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi, DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI, dan Saksi Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI, dan Saksi Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS (masing-masing Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WITA, di Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa selain ditangkap terhadap kami juga dilakukan penggeledahan rumah dan badan;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 4 (empat) lembar plastik klip bening kosong, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah timah rokok;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ditemukan di belakang sofa yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah timah rokok ditemukan di lantai ruang tamu rumah Saksi, dan 4 (empat) lembar plastik klip bening kosong dan 1 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan disaksikan oleh aparat Desa yakni Kepala Dusun setempat, namun datang setelah selesai dilakukan penggeledahan;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik Saksi dan Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI yang mana Terdakwa dan Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS dan memintanya membeli sabu;
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang Saksi dan Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI dimana saat itu

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Terdakwa dan uang Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa yang membeli sabu adalah Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS namun Terdakwa tidak mengetahui dengan siapa dan dimana Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS membeli sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat sabu tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI datang ke rumah Terdakwa di Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong. Kemudian Saksi dan Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang mana uang tersebut adalah milik Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk membeli sabu kemudian, Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS untuk membeli sabu dan kemudian Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS keluar rumah dengan tujuan untuk membeli sabu. Selanjutnya, sekitar pukul 21.00 WITA Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS kembali datang sepulang membeli sabu yang mana saat itu Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa, kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut langsung kami gunakan bersama-sama dan setelah selesai mengkonsumsi sabu, Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS keluar lagi untuk membeli rokok, dan sekitar pukul 22.30 WITA datang petugas Kepolisian membawa Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS ke rumah Terdakwa. Kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI, dan Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa kami mengkonsumsi sabu dengan cara awalnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket sabu ke dalam kaca pirek, kemudian melelekan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian kaca pireks yang telah berisikan sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam alat hisap sabu, kemudian alat hisap yang telah berisikan sabu tersebut Terdakwa serahkan ke Saksi, kemudian Saksi menghisap sabu tersebut sebanyak 1 kali kemudian, Saksi menyerahkan alat hisap tersebut kepada Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI, kemudian Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI menghisap sabu tersebut sebanyak 1 kali, kemudian Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI menyerahkan alat hisap yang berisikan sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghisap sabu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan alat hisap yang berisikan sabu tersebut kepada Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), kemudian Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga habis;

- Bahwa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pireks, 4 (empat) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timah rokok dan 1 (satu) buah korek api gas adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) buah korek api gas milik Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS dan 1 (satu) buah korek api gas lagi milik Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat sabu yang Saksi AGUS ARGARIA beli saat itu;
 - Bahwa tujuan Saksi dan Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan membeli sabu adalah untuk di konsumsi bersama-sama;
 - Bahwa di persidangan di perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Paket sabu dengan, 4 (empat) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca Pireks, 3 (Tiga) buah korek api gas dan 1 (satu) buah gulungan timah rokok. Saksi menerangkan bahwa benar kesemua barang tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa pernah menjual sabu;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai petani/pekebun;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu;
 - Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung methamphetamine;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
4. DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Polsek Torue karena masalah Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saat itu yang ditangkap oleh pihak Kepolisian adalah Saksi, Terdakwa beserta FAISAL Alias ICAL dan Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS (masing-masing Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2024 sekitar Pukul 22.30 WITA, di rumah Terdakwa di Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi;
- Bahwa selain ditangkap, juga dilakukan penggeledahan rumah dan badan;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 4 (empat) lembar plastik klip bening kosong, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah timah rokok;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ditemukan di belakang sofa yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah timah rokok ditemukan di lantai ruang tamu, dan 4 (empat) lembar plastik klip bening kosong dan 1 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam lemari kamar;
- Bahwa saat penggeledahan disaksikan oleh aparat Desa yakni Kepala Dusun setempat, namun datang setelah selesai dilakukan penggeledahan;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik Saksi dan Saksi FAISAL Alias ICAL yang mana Saksi dan FAISAL Alias ICAL memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS dan memintanya untuk membeli sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS membeli sabu;
- Bahwa Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS membeli sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang yang Terdakwa gunakan membeli sabu adalah uang Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Saksi FAISAL Alias ICAL sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kami mengkonsumsi sabu dengan cara awalnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket sabu ke dalam kaca pirek, kemudian melelekan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian kaca pireks yang telah berisikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam alat hisap sabu, kemudian alat hisap yang telah berisikan sabu tersebut Terdakwa serahkan ke Saksi FAISAL Alias ICAL, kemudian Saksi FAISAL Alias ICAL menghisap sabu tersebut sebanyak 1 kali kemudian, Saksi FAISAL Alias ICAL

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan alat hisap tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi menghisap sabu tersebut sebanyak 1 kali, kemudian Saksi menyerahkan alat hisap yang berisikan sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghisap sabu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menyerahkan alat hisap yang berisikan sabu tersebut kepada Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS, kemudian Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga habis;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat sabu yang dibeli Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS;
- Bahwa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pireks, 4 (empat) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timah rokok dan 1 (satu) buah korek api gas adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah korek api gas milik Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan 1 (satu) buah korek api gas lagi milik Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah untuk membeli sabu dan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA datang Saksi FAISAL Alias ICAL ke rumah Saksi di Desa Malakosa, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong. Lalu Saksi mengajak Saksi FAISAL Alias ICAL untuk pergi ke rumah Terdakwa di Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong. Kemudian, sekitar pukul 20.30 WITA, Saksi dan FAISAL Alias ICAL tiba di rumah Terdakwa. Saat tiba disana Saksi melihat sudah ada Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS disana. Kemudian, Saksi dan Saksi FAISAL Alias ICAL meminta untuk dibelikan sabu kepada Terdakwa. Lalu, Saksi memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang mana uang tersebut uang dari Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dari Saksi FAISAL Alias ICAL sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS untuk membeli sabu dan Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS langsung keluar untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian, sekitar pukul 21.00 WITA, datang Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS dari membeli sabu yang mana saat itu Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa, kemudian 1 (satu) paket sabu langsung kami gunakan bersama-sama dan setelah selesai menggunakan sabu tersebut, Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS keluar lagi

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Prg



untuk membeli rokok, dan sekitar pukul 22.30 WITA datang petugas kepolisian membawa Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi FAISAL Alias ICAL, dan Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS diamankan oleh petugas kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca pireks ditemukan di belakang sofa yang berada di ruang tamu Terdakwa, kemudian 4 (empat) plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di dalam lemari yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa, kemudian 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah timah rokok ditemukan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa di persidangan di perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Paket sabu dengan, 4 (empat) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca Pireks, 3 (Tiga) buah korek api gas dan 1 (satu) buah gulungan timah rokok. Saksi menerangkan bahwa benar kesemua barang tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu bersama Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS baru 1 (satu) kali, sedangkan dengan Terdakwa dan FAISAL Alias ICAL baru satu kali;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menjual sabu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu;

- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung methamphetamine;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. AGUS ARGARIA Alias AGUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Polsek Torue karena masalah Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saat itu yang ditangkap oleh pihak Kepolisian adalah Saksi, Terdakwa beserta Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI dan Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS (masing-masing Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2024 sekitar Pukul 22.30 WITA, di rumah Terdakwa di Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi;
- Bahwa selain ditangkap, kami juga dilakukan penggeledahan rumah dan badan;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 4 (empat) lembar plastik klip bening kosong, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah timah rokok;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ditemukan di belakang sofa yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah timah rokok ditemukan di lantai ruang tamu, dan 4 (empat) lembar plastik klip bening kosong dan 1 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam lemari kamar;
- Bahwa saat penggeledahan disaksikan oleh aparat Desa yakni Kepala Dusun setempat, namun datang setelah selesai dilakukan penggeledahan;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI dan Saksi FAISAL Alias ICAL yang mana Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI dan Saksi FAISAL Alias ICAL memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan meminta Saksi untuk membeli sabu;
- Bahwa Saksi membeli sabu dari seseorang bernama JOIS di SPBU di yang ada di Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong awalnya Saksi membeli bensin, kemudian bertemu dengan JOIS teman lama Saksi, kemudian JOIS bertanya "brow ada nggak yang cari bahan?", Saksi menjawab "oh pas-pas, ini ada teman saya yang cari bahan yang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)". Kemudian JOIS memberikan sabu sebanyak 2 (dua) paket dan saat itu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada JOIS kemudian, Saksi kembali ke rumah Terdakwa. Setelah sampai, Saksi menyerahkan 2 (dua) (dua) paket sabu tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya kami mengkonsumsi satu paket sabu sedangkan satu paket lagi menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa kami mengkonsumsi sabu dengan cara awalnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket sabu ke dalam kaca pirek, kemudian melelekan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu tersebut, kemudian kaca pireks yang telah berisikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam alat hisap sabu, kemudian alat hisap yang telah berisikan sabu tersebut Terdakwa serahkan ke Saksi FAISAL Alias ICAL, kemudian FAISAL Alias ICAL menghisap sabu tersebut sebanyak 1 kali kemudian, FAISAL Alias ICAL menyerahkan alat hisap tersebut kepada Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI, kemudian Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI menghisap sabu tersebut sebanyak 1 kali, kemudian Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI menyerahkan alat hisap yang berisikan sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghisap sabu sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian menyerahkan alat hisap yang berisikan sabu tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi menghisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga habis;

- Bahwa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pireks, 4 (empat) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timah rokok dan 1 (satu) buah korek api gas adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah korek api gas milik Saksi dan 1 (satu) buah korek api gas lagi milik Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat sabu yang Saksi beli saat itu;
- Bahwa tujuan kami membeli sabu adalah untuk di konsumsi bersama-sama;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi dan Terdakwa sedang baring-baring di rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.30 WITA datang Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI dan Saksi FAISAL Alias ICAL ke rumah Terdakwa. Kemudian Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu, lalu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi untuk membeli sabu. Kemudian, sekitar pukul 21.00 WITA Saksi keluar untuk membeli sabu dan setelah membeli sabu Saksi menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa, kemudian 1 (satu) paket sabu kami gunakan bersama-sama dan setelah selesai menggunakan/mengonsumsi sabu, Saksi keluar lagi untuk membeli rokok, namun saat itu sekitar pukul 22.00 WITA. Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Torue di Jalan Trans Sulawesi Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong karena ada razia knalpot bogar (knalpot racing), kemudian Saksi diinterogasi tentang siapa pemilik motor yang Saksi gunakan, kemudian Saksi menjawab pemiliknya adalah Saksi FAISAL

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Prg



Alias ICAL. Kemudian, petugas kepolisian dan Saksi menuju ke rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 22.30 WITA petugas melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah tersebut;

- Bahwa di persidangan di perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Paket sabu dengan, 4 (empat) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca Pireks, 3 (Tiga) buah korek api gas dan 1 (satu) buah gulungan timah rokok. Saksi menerangkan bahwa benar kesemua barang tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa dan Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI sudah 2 (dua) kali, sedangkan dengan Saksi FAISAL Alias ICAL baru satu kali;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menjual sabu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu;

- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung methamphetamine;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat serta telah

dibacakan di persidangan berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No LAB: 1433/NNF/IV/2024 tanggal 15 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si. dan Apt. Eka Agustiani, S. Si., dan diketahui Asmawati, S.H., M. Kes. dengan kesimpulan pada pokoknya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan nomor barang bukti 3344/2024/NNF dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca/pireks dengan nomor barang bukti nomor 3345/2024/ NNF tersebut diatas mengandung **Metamfetamina**;

2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Resor Parigi Moutong Nomor: 27/III/2024/Sidokkes tanggal 18 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Adriyani dengan kesimpulan pada pokoknya bahwa hasil pemeriksaan urine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an RISKI DWI SAPUTRA Alias RISKI menunjukkan hasil **POSITIF** terhadap tes Amphetamine, dan Methamphetamine & Tetrahidrokanabinol (AMP/THC);

3. Hasil Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: R/12/III/PLT/PB.06/2024/BNN Provinsi atas nama RIZKI DWI SAPUTRA Alias RIZKI tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI, Saksi FAISAL Alias ICAL dan Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa, Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI, dan Saksi FAISAL Alias ICAL dan Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS (masing-masing Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WITA, di Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa selain ditangkap terhadap kami juga dilakukan penggeledahan rumah dan badan;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 4 (empat) lembar plastik klip bening kosong, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah timah rokok;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ditemukan di belakang sofa yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah timah rokok ditemukan di lantai ruang tamu rumah Saksi, dan 4 (empat) lembar plastik klip bening kosong dan 1 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan disaksikan oleh aparat Desa yakni Kepala Dusun setempat, namun datang setelah selesai dilakukan penggeledahan;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI dan Saksi FAISAL Alias ICAL yang mana Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI dan Saksi FAISAL Alias ICAL memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS dan memintanya membeli sabu;

- Bahwa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pireks, 4 (empat) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timah rokok dan 1 (satu) buah korek api gas adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah korek api gas milik Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS dan 1 (satu) buah korek api gas lagi milik Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari siapa Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat sabu yang dibeli saat itu;
- Bahwa tujuan kami membeli sabu adalah untuk di konsumsi bersama-sama;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa dan Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS sedang baring-bering di rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.30 WITA datang Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI dan Saksi FAISAL Alias ICAL ke rumah Terdakwa. Kemudian Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI dan Saksi FAISAL Alias ICAL memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu, lalu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS untuk membeli sabu. Kemudian, Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS sekitar pukul 21.00 WITA keluar untuk membeli sabu dan saat itu Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa, kemudian 1 (satu) paket sabu kami gunakan bersama-sama dan setelah selesai menggunakan sabu tersebut, kemudian, Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS keluar lagi untuk membeli rokok, dan sekitar pukul 22.30 WITA datang petugas kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa. Kemudian, Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca pireks di belakang sofa yang ada di ruang tamu. Kemudian, Terdakwa, Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI, Saksi FAISAL Alias ICAL dan Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa kami mengkonsumsi sabu dengan cara Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket sabu ke dalam kaca pirek, kemudian melelekan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian kaca pireks yang telah berisikan narkotika jenis

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Prg



sabu tersebut Saksi masukan ke dalam alat hisap sabu, kemudian alat hisap yang berisi sabu tersebut Saksi serahkan ke Saksi FAISAL Alias ICAL, kemudian Saksi FAISAL Alias ICAL menghisap sabu sebanyak 1 kali kemudian, menyerahkan alat hisap tersebut kepada Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI, kemudian Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI menghisap sabu tersebut sebanyak 1 kali, kemudian menyerahkan alat hisap yang berisikan sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghisap sabu sebanyak 1 (satu) kali dan menyerahkan alat hisap yang berisikan sabu tersebut kepada Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS, kemudian Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga habis;

- Bahwa di persidangan Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Paket sabu dengan, 4 (empat) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca Pireks, 3 (Tiga) buah korek api gas dan 1 (satu) buah gulungan timah rokok. Terdakwa menerangkan bahwa benar kesemua barang tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI dan Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS sudah 2 (dua) kali, sedangkan dengan Saksi FAISAL Alias ICAL baru satu kali;
- Bahwa 4 (empat) buah plastik klip bening kosong tersebut adalah plastik bekas penyimpanan sabu yang pernah Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 0,19 gram atau berat netto 0,0266 gram;
2. 4 (empat) buah plastik klip bening kosong;
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
4. 1 (satu) buah kaca Pireks;



5. 3 (Tiga) buah korek api gas;
6. 1 (satu) buah gulungan timah rokok.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar Pukul 22.30 WITA bertempat di Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupten Parigi Moutong tepatnya di rumah Terdakwa. Terdakwa bersama teman-temannya masing-masing bernama Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI, SAKSI FAISAL Alias ICAL dan Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS (masing-masing Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Sektor Torue;
2. Bahwa benar Terdakwa bersama teman-temannya masing-masing bernama Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI, Saksi FAISAL Alias ICAL dan AGUS ARGARIA Alias AGUS (masing-masing Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Torue sehubungan dengan memiliki, menyimpan, membawa, menyediakan dan mengkonsumsi sabu;
3. Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di belakang sofa yang berada di ruang tamu, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah timah rokok yang ditemukan di lantai ruang tamu, 4 (empat) lembar plastik klip bening kosong dan 1 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam lemari yang berada di dalam kamar;
4. Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening adalah milik dari Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI dan Saksi FAISAL Alias ICAL;
5. Bahwa benar 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pireks, 4 (empat) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timah rokok dan 1 (satu) buah korek api gas adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah korek api gas milik Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS serta 1 (satu) buah korek api gas lagi milik Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI;
6. Bahwa benar Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI dan Saksi FAISAL Alias ICAL memperoleh sabu dengan cara membeli dengan sebelumnya antara Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI dan Saksi

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL Alias ICAL masing-masing memberikan uangnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang menjadi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian memberikan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS untuk membeli sabu dan sekitar pukul 21.00 WITA Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS keluar membeli sabu;

7. Bahwa benar Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS membeli sabu dengan seseorang bernama JOIS di SPBU yang ada di Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kanupaten Parigi Moutong sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

8. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah awalnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket sabu ke dalam kaca pirek kemudian, melelehkan sabu tersebut kemudian, memasukan kaca pireks yang berisikan sabu ke dalam alat hisap sabu kemudian, alat hisap yang telah berisikan sabu tersebut diberikan Terdakwa kepada Saksi FAISAL Alias ICAL, kemudian kepada Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI, kemudian kepada Terdakwa dan kemudian diberikan kepada Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS secara bergiliran dan saat itu masing-masing dari mereka menghisap sabu sebanyak satu kali;

9. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No LAB: 1433/NNF/IV/2024 tanggal 15 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si. dan Apt. Eka Agustiani, S. Si., dan diketahui Asmawati, S.H., M. Kes. dengan kesimpulan pada pokoknya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan nomor barang bukti 3344/2024/NNF dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca/pireks dengan nomor barang bukti nomor 3345/2024/ NNF tersebut diatas mengandung **Metamfetamina**;

10. Bahwa benar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Resor Parigi Moutong Nomor: 27/III/2024/Sidokkes tanggal 18 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Adriyani dengan kesimpulan pada pokoknya bahwa hasil pemeriksaan urine an AGUS AGRARIA Alias AGUS menunjukkan hasil **POSITIF** terhadap tes Amphetamine (AMP), dan Methamphetamine & Tetrahydrocannabinol (MAMP/THC);

11. Bahwa benar Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu;

13. Bahwa benar terhadap Terdakwa telah dilakukan Asesmen berdasarkan Hasil Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: R/15/III/PLT/PB.06/2024/BNN Provinsi tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penyalah guna" dalam unsur ini adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna disini diawali dengan kata "setiap" maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika, termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam pasal ini adalah mencakup Narkotika Golongan I tanaman dan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini berarti pelaku tidak mempunyai wewenang atau tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa terdapat persesuaian fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar Pukul 22.30 WITA bertempat di Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabuapten Parigi Moutong tepatnya di rumah Terdakwa. Terdakwa bersama teman-temannya masing-masing bernama Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI, Saksi FAISAL Alias ICAL dan Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS (masing-masing Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Sektor Torue dengan dugaan memiliki, menyimpan, membawa, menyediakan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di belakang sofa yang berada di ruang tamu, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah timah rokok yang ditemukan di lantai ruang tamu, 4 (empat) lembar plastik klip bening kosong dan 1 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening adalah milik dari Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI dan Saksi FAISAL Alias ICAL. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pireks, 4 (empat) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timah rokok dan 1 (satu) buah korek api gas adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah korek api gas milik AGUS ARGARIA Alias AGUS serta 1 (satu) buah korek api gas lagi milik Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI;

Menimbang, bahwa Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI dan Saksi FAISAL Alias ICAL memperoleh sabu dengan cara membeli dengan sebelumnya antara Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI dan Saksi FAISAL Alias ICAL masing-masing memberikan uangnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang menjadi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI dan Saksi FAISAL Alias ICAL memberikan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh AGUS ARGARIA Alias AGUS untuk membeli sabu. Selanjutnya, sekitar pukul 21.00 WITA AGUS ARGARIA Alias AGUS membeli sabu dengan seseorang bernama JOIS di SPBU yang ada di Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kanupaten Parigi Moutong sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dan 1 (satu) buah kaca pireks yang merupakan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No LAB: 1433/NNF/IV/2024 tanggal 15 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si. dan Apt. Eka Agustiani, S. Si., dan diketahui Asmawati, S.H., M. Kes. dengan kesimpulan pada pokoknya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan nomor barang bukti 3344/2024/NNF dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca/pireks dengan nomor barang bukti nomor 3345/2024/ NNF tersebut diatas mengandung **Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah awalnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket sabu ke dalam kaca pirek kemudian, melelehkan sabu tersebut kemudian, memasukan kaca pireks yang berisikan sabu ke dalam alat hisap sabu kemudian, Terdakwa memberikan alat hisap sabu tersebut kepada Saksi FAISAL Alias ICAL, Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI, Terdakwa dan kemudian diberikan kepada Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS secara bergiliran dan saat itu masing-masing dari mereka menghisap sabu sebanyak satu kali. Selanjutnya, dihubungkan dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Resor Parigi Moutong Nomor: 26/III/2024/Sidokkes tanggal 18 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Adriyani dengan kesimpulan pada pokoknya bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa menunjukkan hasil **POSITIF** terhadap tes Amphetamine (AMP), dan Methamphetamine & Tetrahydrokanabinol (MAMP/THC);

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar pada angka 61 dalam Narkoba golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penggunaan Narkoba golongan I adalah dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas penggunaan Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika golongan I. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi shabu tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI dan Saksi FAISAL Alias ICAL memperoleh sabu dengan cara membeli dengan sebelumnya antara Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI dan Saksi FAISAL Alias ICAL masing-masing memberikan uangnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang menjadi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI dan Saksi FAISAL Alias ICAL memberikan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh AGUS ARGARIA Alias AGUS untuk membeli sabu. Selanjutnya, sekitar pukul 21.00 WITA AGUS ARGARIA Alias AGUS membeli sabu dengan seseorang bernama JOIS di SPBU yang ada di Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kanupaten Parigi Moutong sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dan 1 (satu) buah kaca pireks yang merupakan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No LAB: 1433/NNF/IV/2024 tanggal 15 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si. dan Apt. Eka Agustiani, S. Si., dan diketahui Asmawati, S.H., M. Kes. dengan kesimpulan pada pokoknya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan nomor barang bukti 3344/2024/NNF dan barang

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca/pireks dengan nomor barang bukti nomor 3345/2024/ NNF tersebut diatas mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah awalnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket sabu ke dalam kaca pirek kemudian, melelehkan sabu tersebut kemudian, memasukan kaca pireks yang berisikan sabu ke dalam alat hisap sabu kemudian, Terdakwa memberikan alat hisap sabu tersebut kepada Saksi FAISAL Alias ICAL, Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI, Terdakwa dan kemudian diberikan kepada Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS secara bergiliran dan saat itu masing-masing dari mereka menghisap sabu sebanyak satu kali. Selanjutnya, dihubungkan dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Resor Parigi Moutong Nomor: 26/III/2024/Sidokkes tanggal 18 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Adriyani dengan kesimpulan pada pokoknya bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa menunjukkan hasil POSITIF terhadap tes Amphetamine (AMP), dan Methamphetamine & Tetrahidrokanabinol (MAMP/THC);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah jelas perbuatan Terdakwa menyuruh Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS membeli sabu kemudian Saksi AGUS ARGARIA membeli sabu dari seseorang bernama JOIS sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan berdasarkan fakta hukum bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang dari Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI dan Saksi FAISAL Alias ICAL masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI, Saksi FAISAL Alias ICAL dan Saksi AGUS ARGARIA mengkonsumsi sabu tersebut secara bergantian dan saat itu masing-masing dari mereka menghisap sabu sebanyak satu kali. Selain itu, di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa rumah tempat digunakan mengkonsumsi sabu adalah rumah Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pireks, 4 (empat) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timah rokok dan 1 (satu) buah korek api gas adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah korek api gas milik AGUS ARGARIA Alias AGUS serta 1 (satu) buah korek api gas lagi milik Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah adanya kesepakatan niat dan perbuatan dari Terdakwa, Saksi RISKI DWI SAPUTRA Alias RISKI, Saksi DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI dan Saksi AGUS ARGARIA Alias AGUS untuk mengkonsumsi sabu secara bersama-sama;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam surat pembelaannya Penasihat hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial pada pokoknya bahwa dalam menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat;

Menimbang, bahwa di wilayah Kabupaten Parigi Moutong tidak terdapat tempat-tempat rehabilitasi sebagaimana tercantum pada angka 3 (tiga) pada SEMA Nomor 04 Tahun 2010 selain itu, Hasil Assesmen Terpadu Terdakwa yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor R/12/III/PLT/PB.06/2024/BNN Provinsi tanggal 24 Maret 2024 tidak menunjukkan tempat rehabilitasi serta tidak pula memuat mengenai program proses terapi dan lamanya menjalani rehabilitasi dan di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan rekomendasi dari suatu Lembaga rehabilitasi Medis dan Sosial yang ada di sekitar wilayah Kabupaten Parigi Moutong yang nantinya dapat menerima Terdakwa dalam menjalani proses rehabilitasi, namun selama persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak memberikan rekomendasai tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat agar putusan ini dapat dilaksanakan dan tidak mendapatkan permasalahan dalam pelaksanaan putusan, permintaan Penasihat Hukum agar Terdakwa dapat menjalani rehabilitasi patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu berat bruto kurang lebih 0,19 gram atau berat netto 0,0266 gram;
2. 4 (empat) buah plastik klip bening kosong;
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
4. 1 (satu) buah kaca Pireks;
5. 3 (Tiga) buah korek api gas;
6. 1 (satu) buah gulungan timah rokok.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara register Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Prg atas nama Terdakwa DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 112/Pid.Sus/2024/PN Prg atas nama Terdakwa DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbutan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riski Dwi Saputra Alias Riski** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke tiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 0,19 gram atau berat netto 0,0266 gram;
 - 4 (empat) buah plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah kaca Pireks;
 - 3 (Tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah gulungan timah rokok;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 112/Pid.Sus/2024/PN Prg atas nama Terdakwa DENI RIZKI ABDILLAH Alias DENI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh kami, Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fatimah, S.H., M.H., dan Venty Pratiwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Riwandi, S.H.

Venty Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35